

Adendum Pemrosesan Data

Adendum Pemrosesan Data (*Data Processing Addendum - "DPA"*) ini dan Ekshibit DPA yang berlaku, berlaku untuk Pemrosesan Data Pribadi oleh IBM atas nama Klien (Data Pribadi Klien) untuk memberikan Layanan Cloud dan layanan lainnya yang disetujui dalam Perjanjian (Layanan). Ekshibit DPA untuk setiap Layanan akan diberikan dalam TD yang berlaku. DPA ini tunduk pada syarat-syarat Perjanjian (istilah-istilah berhuruf besar yang digunakan dan tidak didefinisikan dalam dokumen ini memiliki makna yang dijelaskan dalam Regulasi Perlindungan Data Umum (*General Data Protection Regulation – "GDPR"*) 2016/679). Apabila terdapat ketidaksesuaian, Ekshibit DPA akan berlaku di atas DPA yang berlaku di atas Perjanjian kecuali apabila secara tegas dicantumkan dalam Perjanjian yang mengidentifikasi Pasal DPA terkait yang berlaku di atas hal-hal tersebut.

1. Pemrosesan

- 1.1 Klien (a) adalah Pengendali tunggal atas Data Pribadi Klien atau (b) telah diinstruksikan oleh dan mendapatkan otorisasi dari Pengendali yang terkait untuk menyetujui Pemrosesan Data Pribadi Klien oleh IBM sebagaimana yang dijelaskan dalam DPA ini. Klien menunjuk IBM sebagai Prosesor untuk Memproses Data Pribadi Klien. Apabila terdapat Pengendali lain, Klien akan mengidentifikasi dan memberi tahu IBM mengenai hal tersebut sebelum memberikan Data Pribadi mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Ekshibit DPA.
- 1.2 Daftar kategori Subjek Data, tipe Data Pribadi Klien, Kategori Khusus Data Pribadi dan aktivitas pemrosesan dijelaskan dalam Ekshibit DPA yang berlaku untuk Layanan. Durasi Pemrosesan merupakan durasi Layanan, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya dalam masing-masing Ekshibit DPA. Sifat, tujuan dan pokok materi Pemrosesan adalah penyediaan Layanan sebagaimana yang diuraikan dalam TD yang berlaku.
- 1.3 IBM akan memproses Data Pribadi Klien sesuai dengan instruksi tertulis Klien. Cakupan instruksi Klien untuk Pemrosesan Data Pribadi Klien ditentukan oleh Perjanjian, DPA ini termasuk Ekshibit DPA yang berlaku, serta, apabila berlaku, penggunaan dan konfigurasi fitur Layanan Klien dan penggunaannya yang sah. Klien dapat memberikan instruksi lebih lanjut yang diperlukan secara hukum (Instruksi Tambahan). Apabila IBM meyakini bahwa Instruksi Tambahan melanggar GDPR atau regulasi perlindungan data lainnya yang berlaku, IBM akan segera memberi tahu Klien dan dapat menanggguhkan kinerja hingga Klien telah memodifikasi atau mengonfirmasi kepatuhan hukum Instruksi Tambahan secara tertulis. Apabila IBM memberi tahu Klien bahwa Instruksi Tambahan tidak memungkinkan atau Klien memberi tahu IBM bahwa pihaknya tidak menerima penawaran untuk Instruksi Tambahan yang disiapkan sesuai dengan Pasal 10.2, Klien dapat mengakhiri Layanan yang terpengaruh dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada IBM dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan. IBM akan mengembalikan bagian prorata atas setiap biaya yang telah dibayar di muka untuk periode setelah tanggal pengakhiran tersebut.
- 1.4 Klien akan bertindak sebagai pihak penghubung tunggal untuk IBM. Karena Pengendali lain mungkin memiliki hak langsung tertentu terhadap IBM, Klien menjalankan semua hak tersebut atas nama mereka dan mendapatkan semua izin yang diperlukan dari Pengendali lain. IBM akan dibebaskan dari kewajibannya untuk menginformasikan atau memberi tahu Pengendali lain ketika IBM telah memberikan informasi atau pemberitahuan tersebut kepada Klien. Demikian pula, IBM akan bertindak sebagai pihak penghubung tunggal untuk Klien sehubungan dengan kewajibannya sebagai Prosesor berdasarkan DPA ini.
- 1.5 IBM akan mematuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan perlindungan data EEA (Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Data) terkait dengan Layanan yang berlaku untuk Prosesor. IBM tidak bertanggung jawab untuk menentukan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bisnis Klien atau bahwa penyediaan Layanan oleh IBM memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagaimana di antara para pihak, Klien bertanggung jawab atas kepatuhan hukum Pemrosesan Data Pribadi Klien. Klien tidak akan menggunakan Layanan bersama dengan Data Pribadi, apabila melakukan hal tersebut melanggar Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Data yang berlaku.

2. Tindakan teknis dan organisasional

- 2.1 IBM akan mengimplementasikan dan mempertahankan tindakan teknis dan organisasional yang tercantum dalam Ekshibit DPA (TOM) yang berlaku guna memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko untuk cakupan tanggung jawab IBM. TOM tunduk pada kemajuan teknis dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, IBM berhak untuk memodifikasi TOM dengan ketentuan bahwa fungsionalitas dan keamanan Layanan tidak diturunkan.
- 2.2 Klien mengonfirmasi bahwa TOM memberikan tingkat perlindungan yang sesuai untuk Data Pribadi Klien dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi Klien.

3. Permintaan dan Hak Subjek Data

- 3.1 Sejauh diizinkan oleh hukum, IBM akan memberi tahu Klien mengenai permintaan dari Subjek Data yang menjalankan hak-hak Subjek Data mereka (misalnya, perbaikan, penghapusan dan pemblokiran data) yang ditujukan secara langsung kepada IBM terkait Data Pribadi Klien. Klien akan bertanggung jawab untuk menanggapi permintaan

Subjek Data tersebut. IBM akan membantu Klien secara wajar untuk menanggapi permintaan Subjek Data tersebut sesuai dengan Pasal 10.2.

- 3.2 Apabila Subjek Data mengajukan klaim secara langsung terhadap IBM untuk pelanggaran hak Subjek Data mereka, Klien akan memberikan ganti rugi kepada IBM untuk setiap ongkos, biaya, ganti rugi, pengeluaran atau kerugian yang timbul dari klaim tersebut, sejauh IBM telah memberi tahu Klien mengenai klaim dan memberikan kesempatan kepada Klien untuk bekerja sama dengan IBM dalam pembelaan dan penyelesaian klaim tersebut. Dengan tunduk pada syarat-syarat Perjanjian, Klien dapat mengklaim dari IBM jumlah yang dibayarkan untuk Subjek Data karena pelanggaran atas hak Subjek Data mereka yang disebabkan oleh pelanggaran IBM atas kewajibannya berdasarkan GDPR.

4. Kerahasiaan dan Permintaan Pihak Ketiga

- 4.1 IBM tidak akan mengungkapkan Data Pribadi Klien kepada pihak ketiga mana pun, kecuali apabila diotorisasi oleh Klien atau diwajibkan oleh hukum. Apabila pemerintah atau Otoritas Pengawas meminta akses ke Data Pribadi Klien, IBM akan memberi tahu Klien sebelum pengungkapan, kecuali apabila dilarang oleh hukum.
- 4.2 IBM mewajibkan semua personelnnya yang memiliki otorisasi untuk Memproses Data Pribadi Klien untuk berkomitmen pada kerahasiaan dan tidak Memproses Data Pribadi Klien tersebut untuk tujuan lain apa pun, kecuali sesuai instruksi dari Klien atau apabila diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

5. Audit

- 5.1 IBM akan mengizinkan dan berkontribusi pada audit, termasuk inspeksi, yang dijalankan oleh Klien atau auditor lain yang ditugaskan oleh Klien perusahaan IBM yang melakukan Pemrosesan Data Pribadi Klien sesuai dengan prosedur berikut:
- Sesuai permintaan tertulis Klien, IBM akan memberikan sertifikasi dan/atau ringkasan laporan(-laporan) audit yang terbaru kepada Klien atau auditornya yang ditugaskan, yang telah didapatkan oleh IBM untuk menguji, menilai dan mengevaluasi keefektifan TOM secara berkala.
 - IBM akan bekerja sama secara wajar dengan Klien dengan menyediakan informasi tambahan yang tersedia mengenai TOM, untuk membantu Klien lebih memahami TOM tersebut.
 - Apabila informasi lebih lanjut diperlukan oleh Klien untuk mematuhi kewajiban auditnya sendiri atau Pengendali lain atau permintaan Otoritas Pengawas yang kompeten, Klien akan memberi tahu IBM secara tertulis untuk memungkinkan IBM memberikan informasi tersebut atau untuk memberikan kepada Klien akses ke informasi tersebut.
 - Sejauh tidak dimungkinkan untuk dengan cara lain memenuhi kewajiban audit yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku, hanya entitas yang diwajibkan secara hukum (seperti badan peraturan pemerintah yang menemukan kesalahan operasi Klien), Klien atau auditornya yang ditugaskan yang dapat melakukan kunjungan ke lokasi fasilitas yang digunakan untuk memberikan Layanan, selama jam kerja normal dan hanya dengan cara yang meminimalkan gangguan pada bisnis IBM, tunduk pada koordinasi penentuan waktu untuk kunjungan tersebut dan sesuai dengan setiap prosedur audit yang diuraikan dalam Ekshibit DPA untuk mengurangi risiko apa pun pada pelanggan IBM lainnya.
- 5.2 Setiap pihak akan menanggung biayanya sendiri sesuai dengan paragraf a. dan b. Pasal 5.1. Setiap bantuan lebih lanjut akan diberikan sesuai dengan Pasal 10.2.

6. Pengembalian atau Penghapusan Data Pribadi Klien

- 6.1 Setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian, IBM akan menghapus atau mengembalikan Data Pribadi Klien yang berada dalam kepemilikannya sebagaimana yang dijelaskan dalam masing-masing Ekshibit DPA, kecuali apabila diwajibkan lain oleh hukum yang berlaku.

7. Subprosesor

- 7.1 Klien memberi wewenang kepada IBM untuk melibatkan subkontraktor untuk Memproses Data Pribadi Klien (Subprosesor). Daftar Subprosesor saat ini dicantumkan dalam masing-masing Ekshibit DPA. IBM akan memberi tahu Klien sebelumnya mengenai perubahan apa pun pada Subprosesor sebagaimana yang dijelaskan dalam masing-masing Ekshibit DPA. Dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan IBM mengenai perubahan yang dimaksudkan, Klien dapat menolak tambahan Subprosesor dengan dasar bahwa tambahan tersebut akan menyebabkan Klien melanggar persyaratan hukum yang berlaku. Keberatan Klien harus diberikan secara tertulis dan mencakup alasan spesifik Klien atas keberatannya serta opsi untuk menanggulangi, apabila ada. Apabila Klien tidak merasa keberatan dalam periode tersebut, masing-masing Subprosesor dapat ditugaskan untuk Memproses Data Pribadi Klien. IBM akan menerapkan kewajiban perlindungan data yang sama secara substansial sebagaimana yang dijelaskan dalam DPA ini pada setiap Subprosesor yang disetujui sebelum Subprosesor Memproses setiap Data Pribadi Klien.

- 7.2 Apabila Klien secara hukum keberatan atas tambahan Subprosesor dan IBM tidak dapat mengakomodasi keberatan Klien secara wajar, IBM akan memberi tahu Klien. Klien dapat mengakhiri Layanan yang terpengaruh dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada IBM dalam waktu satu bulan sejak pemberitahuan IBM. IBM akan mengembalikan bagian prorata atas setiap biaya yang telah dibayar di muka untuk periode setelah tanggal pengakhiran tersebut.

8. Pemrosesan Data Antarnegara

- 8.1 Dengan menyetujui DPA ini, Klien mengadakan Klausul Kontrak Standar EU sebagaimana yang dirujuk dalam masing-masing Ekshibit DPA, dengan Subprosesor yang didirikan di luar Wilayah Ekonomi Eropa atau negara-negara yang dianggap oleh Komisi Eropa memiliki perlindungan yang memadai (Pengimpor Data). Pengimpor Data yang merupakan perusahaan IBM adalah "Pengimpor Data IBM".
- 8.2 Apabila Klien memberi tahu IBM mengenai Pengendali lain dan IBM tidak keberatan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan Klien, Klien menyetujui atas nama Pengendali lain tersebut, atau apabila tidak dapat menyetujui, akan mendapatkan perjanjian atas Pengendali tersebut, untuk menjadi pengeksport data tambahan dari Klausul Kontrak Standar EU yang disepakati antara Pengimpor Data IBM dan Klien. IBM telah meminta Pengimpor Data IBM untuk menyetujui perjanjian Pengendali lain tersebut. Klien menyetujui dan, apabila berlaku, mendapatkan perjanjian atas Pengendali lain bahwa Klausul Kontrak Standar EU, termasuk setiap klaim yang ditimbulkan darinya, tunduk pada syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian, termasuk pengecualian dan pembatasan tanggung jawab. Apabila terdapat ketidaksesuaian, Klausul Kontrak Standar EU yang akan berlaku.
- 8.3 Apabila IBM melibatkan Subprosesor baru sesuai dengan Pasal 7 yang merupakan Pengimpor Data IBM, IBM akan mendapatkan perjanjian Pengimpor Data IBM baru tersebut dengan Klausul Kontrak Standar EU dan Klien atas namanya sendiri dan/atau atas nama Pengendali lain, apabila berlaku, sebelumnya menyetujui Pengimpor Data IBM tersebut untuk menjadi pengimpor data tambahan berdasarkan Klausul Kontrak Standar EU. Apabila Klien tidak dapat menyetujui Pengendali, Klien akan mendapatkan perjanjian atas Pengendali tersebut. Apabila Pengimpor Data baru bukan perusahaan IBM (Pengimpor Data Pihak Ketiga), sesuai dengan kebijakan IBM, (i) Klien akan mengadakan Klausul Kontrak Standar EU yang terpisah sebagaimana yang ditentukan oleh IBM atau (ii) Pengimpor Data IBM akan mengadakan perjanjian tertulis dengan Pengimpor Data Pihak Ketiga tersebut yang menerapkan kewajiban yang sama kepada Pengimpor Data Pihak Ketiga sebagaimana yang diterapkan kepada Pengimpor Data IBM berdasarkan Klausul Kontrak Standar EU.

9. Pelanggaran Data Pribadi

- 9.1 IBM akan memberi tahu Klien segera setelah menyadari adanya Pelanggaran Data Pribadi berkenaan dengan Layanan. IBM akan segera menginvestigasi Pelanggaran Data Pribadi apabila pelanggaran tersebut terjadi di infrastruktur IBM atau di area lain yang menjadi tanggung jawab IBM dan akan membantu Klien sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10.

10. Bantuan

- 10.1 IBM akan membantu Klien dengan tindakan teknis dan organisasional, sejauh yang memungkinkan, untuk memenuhi kewajiban Klien guna mematuhi hak-hak Subjek Data dan untuk memastikan kepatuhan kewajiban Klien yang terkait dengan keamanan Pemrosesan, pemberitahuan Pelanggaran Data Pribadi dan Penilaian Dampak Perlindungan Data, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia untuk IBM.
- 10.2 Klien akan membuat permintaan tertulis untuk setiap bantuan yang dirujuk dalam DPA ini. IBM akan mengenakan biaya kepada Klien tidak lebih dari biaya yang wajar untuk menjalankan bantuan atau Instruksi Tambahan tersebut, biaya tersebut akan tercantum dalam penawaran dan disetujui secara tertulis oleh para pihak, atau sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pengendalian perubahan Perjanjian yang berlaku.

This document is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law, the English language of this document will prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the Indonesian language text of this document.

Dokumen ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Indonesia dari dokumen ini, maka teks dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.